

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN LOA JANAN



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2022

Kantor Camat Loa Janan

Alamat : Jalan Soekarno – Hatta Km 4 RT 26 Desa Loa Janan Ulu 75391

KATA PAENGANTAR

Puji syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan mata, lisan dan pikiran kepada hamba-NYA, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2022.

Laporan ini merupakan perwujudan kegiatan suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui system pertanggungjawaban secara periodik.

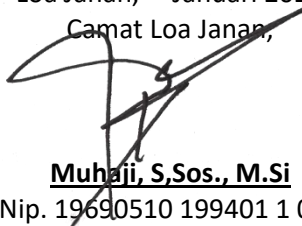
Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini, oleh sebab itu saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan laporan dimasa yang akan datang.

Semoga LKjIP yang kami susun dapat memberikan gambaran terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dan dapat memberikan tolak ukur terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik ditahun berikutnya.

Dan kami juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terkait telah membantu Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Demikian Kata Pengantar yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat.

Loa Janan, Januari 2023

Camat Loa Janan,



Muhaji, S.Sos., M.Si
Nip. 19690510 199401 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Kedudukan	3
1.5 Tugas dan Fungsi	4
1.6 Sistematika Penulisan	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Strategis	6
2.2 Penetapan Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	16
3.2 Realisasi Anggaran	19
BAB IV PENUTUP.....	22
.	
4.1 Kesimpulan	
.....	

IKHTISAR EKSKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan Kinerja ini memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 terhadap Penetapan Kinerja tahun 2022 serta analisis atas capaian kinerja baik terhadap rencana kerja berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 maupun terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026

Pembuatan Laporan Kinerja ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Adapun komponen yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini meliputi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja serta Capaian Kinerja selama tahun 2021-2026 Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menetapkan Indikator Kinerja sebagaimana tabel berikut :

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Effisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	1 Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti

Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara telah menganggarkan belanja Program dan Kegiatan sebesar **Rp. 22,508,627,335,-** dengan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sebesar **Rp. 20,902,903,687,-** atau dengan **92,9%**. Dengan sisa **Rp. 1.605.723.648,-**

BAB. I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks berimplikasi kepada tuntutan masyarakat yang ingin terlayani dengan cepat, sehingga menuntut Pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, efisien dan akuntabel

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Negara, Pemerintah mewajibkan setiap Instansi pemerintah sebagai unsure Penyelenggaraan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) atau LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 yang dapat terselesaikan, dengan harapan langkah ini merupakan Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP dilakukan penyempurnaan sehingga dapat meningkatkan fungsinya sebagai salah satu instrument untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, terwujudnya transparansi instansi pemerintah, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dan terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan penyempurnaan tersebut Instansi pemerintahan membuat rencana strategi (Strategi Plan) Rencana Kerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Pertanggung jawaban kinerja (performance Accountability Report).

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan peran serta Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan untuk mewujudkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja Loa Janan Tahun 2022 juga dimanfaatkan sebagai alat untuk memperbaiki kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan ditahun yang akan datang

2. DASAR HUKUM

Sebagai dasar hukum dalam penyusunan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini mengacu pada:

1. TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang – Undang No : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang – Undang tersebut dinyatakan bahwa asas – asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas
2. akuntabilitas.
3. Instruksi Presiden RI Nomor : 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
5. PP 8 Tahun 2006, Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Perpres 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Permen Pan-RB 53 Tahun 2014, Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

Maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan langkah dan wujud pertanggungjawaban yang transparan sehingga dalam Perencanaan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara biasa berjalan lebih maksimal dalam pelaksanaannya sesuai dan tepat sasaran sehingga tercapainya Visi dan Misi Perangkat Daerah.

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Penyusunan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Maksud Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- Tujuannya adalah meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintahan.

4. KEDUDUKAN

Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsure pendukung Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Camat di dalam melaksanakan tugasnya dibantu:

1. Seorang Sekretaris Camat yang membawahi;
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Penyusunan Program dan Keuangan
2. Para KepalaSeksi;
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan
 - b. Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

- c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
- d. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
- e. Kepala Seksi Pelayanan Umum

5. TUGAS DAN FUNGSI

- Tugas Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu *Camat mempunyai Tugas menyelenggarakan tugas urusan pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagai urusan otonomi daerah.*
- Fungsi Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :
 1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
 6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
 7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Perangkat Daerah Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 disusun sebagai berikut :

❖ Kata Pengantar ❖ Daftar Isi ❖ DaftarTabel	
BAB. I	PENDAHULUAN ; Mengemukakan secara ringkas : Latar Belakang Penyusunan LKjIP, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, uraian singkat tentang sistematika penulisan.
BAB. II	PERENCANAAN KINERJA Mengemukakan secara ringkas Perencanaan Strategis memuat : Gambaran Umum RENSTRA, Maksud dan Tujuan, Visi dan Misi, Strategi Kebijakan, Tujuan dan Sasaran, Penetapan Kinerja.
BAB. III	AKUNTABILITAS KINERJA Menguraikan Pengukuran Capaian Kinerja, Target Kinerja dan Realisasi Anggaran.
BAB. IV	PENUTUP Mengemukakan secara umum tentang keberhasilan kinerja Perangkat Daerah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

A. Gambaran Umum

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 secara umum merupakan alat pengambil keputusan dan sebagai langkah kongkrit yang akan ditempuh di waktu yang akan datang untuk mencapai sasaran atau pun tujuan yang diinginkan dengan memperhitungkan kondisi potensi, peluang dan kendala yang kemungkinan dihadapi, sehingga dapat digunakan sebagai tolak ukur atas pelaksanaan suatu kegiatan dan mempermudah dalam mengukur tingkat keberhasilan maupun kegagalan.

Dalam rangka pelaksanaan system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai instrumen pertanggungjawaban, perencanaan ini merupakan pengintergrasian antara keahlian sumber daya manusia dengan berbagai sumber daya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategis local, regional, nasional dan global serta berada dalam tatanan system dan kaidah manajemen nasional.

Perencanaan strategis menentukan arahnya ke mana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun – tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan atau ketidakberhasilannya, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Tahunan dan ditetapkan dalam penetapan kinerja, penetapan pengukuran kinerja, pengumpulan data untuk menilai kinerja, menganalisis, mereview dan melaporkan kinerja, serta menggunakan data kinerja tersebut untuk memperbaiki kinerja organisasi pada periode berikutnya.

Untuk mewujudkan serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis, selain itu diperlukan instrumen

yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan pemerintah.

Kecamatan Loa Janan merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di jajaran terdepan dan sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh serta berkelanjutan yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan berkeadilan bagi warga masyarakat Kecamatan Loa Janan, sehingga diperlukan Rencana Strategis sebagai dasar pelaksanaan pembangunan selama jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan periode tahun 2021-2026

Penyusunan Rencana Strategis pembangunan wilayah Kecamatan Loa Janan menggunakan pendekatan pola perpaduan sistem top down dan bottom up, sehingga mampu memberikan ruang untuk menampung kepentingan politik dan birokrasi serta aspirasi warga masyarakat setempat melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) dan tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan diimplementasikan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

B. Maksud

Penyusunan rencana strategis untuk merumuskan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sehingga rencana strategis ini dapat memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi unit – unit organisasi dalam mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, selain itu merupakan landasan rencana kebijakan strategis dapat mempermudah pengendalian, koordinasi, monitoring, analisis, evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

C. Tujuan

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tersedianya instrumen yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dan tersusunnya sebuah dokumen yang akan menjadi panduan serta digunakan sebagai tolak ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terciptanya pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi ke masa depan serta terwujudnya komunikasi baik vertikal maupun horizontal antara unit kerja dalam mengalokasikan sumber daya secara optimal serta proses pengambilan keputusan untuk pencapaian tujuan sebuah organisasi.

D. Visi dan Misi

Visi, dan Misi adalah suatu pernyataan yang menjelaskan arah menuju suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini, sehingga terlihat kesenjangan antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Untuk mengarahkan pelayanan Perangkat Daerah dalam mencapai suatu kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan merupakan tugas umum pemerintahan selaku Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka rumusan Visi dan Misi Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

- **Visi :**

Dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan, sangat memerlukan rumusan Visi untuk memberikan arahan yang jelas terhadap program kegiatan dalam menjalankan tugas pelayanan Perangkat Daerah serta untuk menggambarkan arah pembangunan pada akhir periode perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rumusan Visi Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan yang hendak dicapai tahun 2021-2026 yaitu :

“Menuju Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Loa Janan Yang

Sejahtera Dan Berkeadilan”

Tahun 2016-2021

Penjelasan kata kunci visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat mengandung arti Kantor Camat Loa Janan akan berupaya memberikan pelayanan yang ramah, tepat dan cepat sehingga dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.
2. Pemerataan pembangunan bermakna bahwa Kantor Camat akan mengupayakan akselerasi pembangunan baik di sektor sosial, ekonomi dan budaya dalam wilayah Kecamatan Loa Janan sehingga tidak tertinggal dengan wilayah lainnya dengan prinsip berkeadilan.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat maknanya Kantor Camat Loa Janan mencita-citakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan konsep pemberdayaan masyarakat, yaitu menggunakan seluruh potensi guna peningkatan kapasitas masyarakat yang nantinya dapat menciptakan pendapatan sehingga pada akhirnya dinikmati seluruh masyarakat

● **Misi :**

Misi adalah kristalisasi dari keinginan untuk menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, dan untuk memberikan kerangka tujuan dan sasaran yang tepat. Didasarkan pada pertimbangan faktor lingkungan strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam tugas pelayanan. Untuk mencapai visi maka ada beberapa misi yang harus dicapai dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Loa Janan yang berkeadilan tahun 2021-2026. Adapun rumusan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelaksanaan pelayanan meliputi administrasi kependudukan, perijinan, bidang pertanahan dan kelembagaan ke masyarakat bagi masyarakat Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam rangka mendukung mutu pelayanan prima.
3. Meningkatkan kedisiplinan dan profesionalisme Aparatur Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan kantor, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pelayanan.
5. Meningkatkan sistem penyusunan dan pelaporan dari perencanaan program dan kegiatan tahunan, dan Rencana Kerja Anggaran secara terpadu.
6. Pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh Desa dalam wilayah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara serta meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam wilayah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah suatu pernyataan mengenai arah dan tindakan yang diinginkan oleh organisasi di waktu yang akan datang, strategi yang dilakukan Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu dalam system akuntabilitas kinerja pemerintah. Strategi merupakan langkah awal untuk melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi dan tupoksi organisasi yang telah dilaksanakan selama ini dan melakukan penyusunan rencana kerja yang lebih cermat dan akurat dalam rangka mendukung pencapaian kinerja organisasi serta melakukan perencanaan strategik meliputi penetapan kebijakan, program operasional dan yang mengintegrasikan segenap aktivitas

pelaksanaan kegiatan Kantor Camat Loa Janan dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab perkembangan lingkungan strategik lokal, regional, nasional dan global dalam tatanan system manajemen nasional.

Berdasarkan strategi ulasan tersebut diatas maka arah kebijakan Kantor Camat Loa Janan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, kebijakan yang ditetapkan merupakan pedoman pelaksanaan yang mengarahkan tindakan – tindakan menuju tercapainya strategi yang dirumuskan. Berdasarkan kebijakan maka setiap pejabat dan pelaksana harus mengetahui apakah telah memperoleh dukungan untuk mengimplementasikan perencanaan strategis. Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kantor Camat Loa Janan untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

- ❖ Memprioritaskan Program Peningkatan Pelayanan Publik.
- ❖ Memprioritaskan program yang mengarah pada upaya peningkatan Pembangunan Infrastruktur.
- ❖ Memprioritaskan program yang mengarah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- ❖ Memprioritaskan program yang mengarah Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kecamatan dan Desa.

Adapun program kerja operasional yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah ditentukan sebagai arah dari strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang memberikan dukungan terhadap peningkatan kinerja. Program – program tersebut telah ditetapkan di RPJMD yang nantinya Kantor Camat Loa Janan hanya mengikuti arah pada program – program yang ada sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka program operasional yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- ❖ PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- ❖ PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK.

- ❖ PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- ❖ PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Program kerja operasional diatas kemudian dijabarkan kembali menjadi kegiatan organisasi yang disusun dengan dimensi tahunan. Program tersebut merupakan yang berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, namun demikian masih dimungkinkan untuk menyelenggarakan kegiatan – kegiatan sebagai penunjang , yaitu kegiatan yang tidak berkaitan langsung dengan pencapaian visi dan misi organisasi.

F. Tujuan dan Sasaran

Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun. Berdasarkan tujuan dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- **Tujuan :**

1. Terselenggaranya Administrasi Perkantoran yang lebih baik.
2. Terpenuhinya Fasilitas Kegiatan PATEN.
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
4. Meningkatkan Disiplin Aparatur.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang lebih baik.
6. Terpenuhinya Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan.
7. Terlaksananya Pembangunan aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

- **Sasaran :**

1. Meningkatnya Administrasi Perkantoran.

2. Meningkatnya Pelayanan kepada Masyarakat Umum.
3. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur.
4. Meningkatnya Disiplin dan profesionalisme Aparatur.
5. Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
6. Terwujudnya penyusunan RKA & DPA/DPPA-SKPD, sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
7. Terwujudnya Pembangunan aksesibilitas antar dan inter wilayah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Terwujudnya Musrenbang Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.2 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Penetapan kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian, penetapan kinerja Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran dan target kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022 sebagaimana telah ditetapkan. Kantor Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara telah membuat penetapan kinerja Tahun 2022 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya.

Adapun rencana kinerja yang disesuaikan dengan sasaran dalam Rencana Strategis dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui apakah suatu kinerja kegiatan instansi telah berjalan dengan baik atau belum, maka perlu pengukuran kinerja kegiatan instansi tersebut, hal ini untuk melihat sampai sejauh mana pencapaian pelaksanaan dari suatu kegiatan. Apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi instansi pemerintah.

Pengukuran Capaian Kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran yaitu membandingkan antara rencana dengan realisasi yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa yang akan datang. Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing – masing indikator maka rumus yang digunakan yaitu :

$$\text{PersentaseCapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapaun skala ordinal yang digunakan dalam LkjIP ini adalah sebagai berikut :

TABEL SKALA PENGUKURAN TUJUAN DAN SASARAN

No	Jumlah nilai	Kategori	Ket.
1	85 sampai dengan 100	Sangat berhasil	(SB)
2	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	(B)
3	55 s/d kurang dari 70	Cukup berhasil	(CB)
4	Kurang dari 55	Kurang berhasil	(KB)

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak berhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor – faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
1	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	Persen	75	100	100	BERHASIL
		Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persen	75	75	100	BERHASIL
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	70	50	50	KURANG BERHASIL
		Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Persen	65	0	0	KURANG BERHASIL
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti	Persen	100	0	0	KURANG BERHASIL

		paling lambat 60 hari kerja					
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100	BERHASIL
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	42	42	100	BERHASIL
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100	BERHASIL
3	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100	BERHASIL
		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100	BERHASIL
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B)	C	100	KURANG BERHASIL
		Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100	BERHASIL

4	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	BERHASIL
5	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.	Dokumen Laporan Hasil Pengendalian DTKS	Laporan	2	2	100	BERHASIL
6	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	BERHASIL
RATA-RATA						BERHASIL	

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2022 yaitu memperoleh nilai 100 dan realisasinya sebesar 100 atau capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga target kinerja tercapai. Kepuasan masyarakat mengalami peningkatan mutu pelayanan melalui penyelenggaraan PATEN dan telah dilakukan survey kepuasan masyarakat, kendala yang dihadapi Sarana dan anggaran pendukung untuk melaksanakan survei kurang

2) Indikator Kinerja ke-2

Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum realisasi sebesar 100% sehingga target kinerja tercapai. Dengan dilaksanakannya pelaksanaan ketentraman dan ketertiban pada hari-hari besar dan keagamaan berjalan dengan kondusif

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja indikator ke-3 tahun 2022 yaitu sebesar 50% dari target 70% namun capaian target tersebut mengalami peningkatan sebesar 50,17% dari tahun sebelumnya. Target capaian kurang berhasil

4) Indikator Kinerja ke-4

Target kinerja indikator ke-4 tahun 2022 yaitu 0% dari target capaian sebesar 65% dikarenakan Tidak ada pendapatan asli daerah kewenangan Kecamatan pada tahun 2022 sehingga target capaian kurang berhasil.

5) Indikator Kinerja ke-5

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2021 yaitu menindak lanjuti temuan BPK/Inspektorat sebanyak 1 temuan dan di tahun 2021 terealisasi sebanyak 2 temuan yang ditindak lanjuti antara lain :

- Surat Instruksi Bupati Kutai Kartanegara Nomor : P.559/ITDA/SET.III/790/06/2921 Tanggal 07 Juni 2021, Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 telah ditindaklanjuti
- Review RKA Perubahan Tahun Anggaran 2020 Nomor : Itda-700/327/LHR-REV/X/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Tentang laporan Hasil Reviu atas RKA Perubahan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 telah ditindaklanjuti

Dari hasil tindak lanjut diatas capaian kinerja yang diperoleh yaitu sebesar 200%, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat baik.

6) Indikator Kinerja ke-6

Target kinerja indikator ke-6 tahun 2022 yaitu sebesar 100% dari Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran, dan terealisasi sebesar 100%, hasil ini diperoleh dari Berita Acara hasil rekonsiliasi aset tetap, kertas kerja rekonsiliasi dan daftar inventaris barang yang memuat seluruh barang milik daerah yang dilakukan penelusuran sudah teridentifikasi semua dan tercatat lengkap dalam aplikasi SIMDA

BMD. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat baik

7) Indikator Kinerja ke-7

Target kinerja indikator ke-7 tahun 2022 yaitu sebesar 42 bidang tanah yang mendapat pengamanan. Dari target tersebut, semua aset tanah yang ada di Kecamatan Loa Janan sudah tercatat dalam SIMDA BMD (KIB A) dan tidak bermasalah dengan pihak lain. Jadi capaian kinerja target indikator ke-4 sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat baik.

8) Indikator Kinerja ke-8

Target kinerja indikator ke-8 tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dari target Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022, Kecamatan Loa Janan sudah menginput seluruh pengadaan yang ada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di Aplikasi SiRUP, sehingga realisasi target yang tercapai yaitu sebesar 98.46% dengan kriteria penilaian sangat baik.

9) Indikator Kinerja ke-9

Target kinerja indikator ke-9 tahun 2022 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring dari 5 pejabat struktural yang wajib lapor semuanya sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2022. Untuk indikator ke-6 diperoleh realisasi sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat baik

10) Indikator Kinerja ke-10

Target kinerja indikator ke-2 tahun 2022 yaitu sebesar 100%, berdasarkan hasil monitoring pengisian LHKASN di website <https://siharka.menpan.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2022, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat baik.

11) Indikator Kinerja ke-11

Indikator kinerja ke-11 yaitu Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dengan target pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%. Dari target yang ada tingkat ketersediaan data yang ada di Kecamatan Loa Janan sebesar 100%. Data ini diperoleh dari data internal/primer yang ada pada masing-masing seksi dan data eksternal/sekunder pada Kecamatan Dalam Angka (KDA) yang bersumber dari Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.

12) Indikator Kinerja ke-12

Indikator ke 12 yaitu Jumlah Inovasi yaitu dengan target kinerja sebesar 1 jumlah maka pada tahun 2022 Kecamatan Loa Janan telah membuat sebuah inovasi yaitu Gerakan Bantuan Sosial Pondok Pesantren, Anak Yatim dan Penghafal Al-Quran (GASPOPAYALQ) yang merupakan gerakan sosial yang dibentuk guna mendukung kegiatan belajar pada pondok pesantren, anak yatim dan penghafal Al-Quran yang ada diwilayah Kecamatan sehingga target capaian kinerja 100% berhasil

13) Indikator Kinerja ke-13

Indikator ke 13 adalah Dokumen Laporan Pengendalian Hasil DTKS dengan target kinerja 2 laporan dan Kecamatan Loa Janan telah membuat laporan mengenai hasil pengendalian DTKS sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan sehingga capaian target 100% Berhasil.

14) Indikator Kinerja ke-14

Indikator ke 14 merupakan indikator yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah terealisasi 100% sehingga tidak terjadi hutang sesuai dengan target kinerja dan capaian target 100% berhasil.

PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2022

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / SUB. KEGIATAN	APBD 2022			REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN TARGET KINERJA
		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGI INDIKATIF		
	1	2	7	8	9	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		6.431.401.491	5.212.008.020,00	
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		140.030.000	139.840.000,00	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000	24.830.000,00	SB
7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen	115.030.000	115.010.000,00	SB
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		5.036.598.015	3.928.261.926,00	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	12 Bulan	4.949.618.015	3.841.281.926	SB
7.01.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan keuangan	1 Dokumen	86.980.000	86.980.000	SB
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan		47.200.000	47.069.800,00	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah dari SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD	1 Laporan	47.200.000	47.069.800,00	SB
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah		338.789.050	314.185.450,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor	7 Jenis	7.997.700	7.877.450	SB
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	70 Jenis	65.000.000	58.422.000	SB
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Peralatan Kebersihan disediakan	30 Jenis	59.060.000	58.422.000	SB
		Jumlah Bahan Logistik Kantor Makan Minum disediakan	1000 Porsi			SB
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	5 Jenis	10.871.350	5.913.000	SB
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	60 Pelaksana	145.860.000	145.805.000	SB
7.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan	1 Sistem	50.000.000	37.746.000	SB

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyelesaian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan			490.488.556	411.874.677,00	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228	Rekening	138.843.220	94.358.509,00	SB
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	Jenis	10.350.000	10.030.000,00	SB
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Non ASN	288	OB	341.295.336	307.486.168,00	SB
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			378.295.870	370.776.167,00	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit	3	Unit	228.495.000	221.944.067,00	SB
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit	1	Unit	149.800.870	148.832.100,00	SB
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP			15.605.000.000	15.261.297.417,00	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi			180.379.500	172.889.300,00	
7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa	8	Desa	180.379.500	172.889.300,00	SB
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				20.000.000	19.045.000,00	
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		1	Dokumen	20.000.000	19.045.000,00	SB
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat			15.404.620.500	15.069.363.117,00	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin /Surat keterangan yang diterbitkan	1000	Berkas	15.000.000	15.000.000,00	SB
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Unit	1	Paket	15.389.620.500	15.054.363.117,00	SB
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan			452.225.844	411.198.250,00	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan			452.225.844	411.198.250,00	
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang	200	Peserta	56.555.000	56.555.000,00	SB
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Peserta MTQ	125	Peserta	395.670.844	354.643.250,00	SB
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan	0	Lembaga			
		Jumlah Event	1	Event			
		Jumlah Lomba Desa	0	Desa			
		Jumlah Peserta Pemberdayaan PKK	25	Orang			

7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				20.000.000	18.400.000,00	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				20.000.000	18.400.000,00	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		1	Kegiatan	20.000.000	18.400.000,00	SB
	JUMLAH				22.508.627.335	20.902.903.687,00	

PENCAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran	Realisasi Keuangan	Pencapaian Target Kinerja
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Panjang Drainase dalam kondisi Baik	7.060.045.879	6.960.350.072	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah		7.060.045.879	6.960.350.072	
	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		7.060.045.879	6.960.350.072	56
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		30.159.032.062	30.120.721.069	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		30.159.032.062	30.120.721.069	
	Pemeliharaan Berkelelahan		30.159.032.062	30.120.721.069	56
3.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100%	7.461.044.460	6.893.446.466	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		242.492.700	227.925.950	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	24.999.550	15.649.550	6
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	217.492.550	211.279.100	56
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5.465.622.504	4.093.755.493	
	Penyediaan Baji dan Tunjangan ASN	1 Dokumen	5.545.552.504	5.955.555.493	6
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntasi SKPD	1 Dokumen	92.350.000	50.350.000	56
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	29.250.000	24.540.000	56
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		52.080.000	56.150.000	
3.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	52.080.000	56.150.000	6
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		254.595.000	216.101.000	
	Simbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	30.155.000	12.615.000	6
	Pengadaan Paket Dinas Basaris Atribut Kelengkapan		204.740.000	205.456.000	56
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		327.597.000	327.517.550	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7 Jenis	7.927.700	7.751.700	56
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	70 Jenis	62.349.000	61.590.000	56
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30 Jenis	35.080.000	25.916.300	6
		700 Perak/Kotak			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengesahan		10.571.350	6.501.800	56
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Orang/hari	55.580.000	55.500.000	56
	Pemeliharaan Atribut Dinamis pada SKPD	3000 Dokumen	162.729.040	156.327.950	6
		3 Unit			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		253.160.950	245.559.250	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2 Unit	124.550.950,00	120.259.250,00	56
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5 unit	55.250.000,00	55.570.000,00	56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		453.745.356	396.937.001	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	26 rekening	132.100.000,00	96.754.209,00	6
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7 Unit	10.350.000,00	7.755.000,00	6
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Orang	541.295.356,00	292.567.792,00	56
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		375.200.570	342.164.222	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pelekat, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	7 Unit	225.400.000	200.101.222	6
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit	142.500.570	142.053.000	56
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		1.460.961.625	1.199.139.421	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		117.455.100	105.590.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Desa	117.455.100	105.590.000	56
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1.172.930.425	95.904.421	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	5000 Serkas	44.009.700	44.791.000	56
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2 Unit	1.125.020.725	91.413.421	6
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		140.545.100	131.645.000	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	200 Orang	23.055.000	23.055.000	56
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Orang	117.455.100	105.590.000	56
		10 Lembaga			
		3 Even			
		5 Desa			
		25 orang			
	JUMLAH		25.101.094.016	24.175.657.026	

3.2 REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran Tahun 2022 sebesar **92,9%** dari total pagu anggaran yang telah diberikan.

Diharapkan capaian ini dapat dievaluasi dengan formulasi baru pada masa mendatang.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil uraian pada Bab I sampai Bab III Laporan Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara ini dapat disimpulkan hal – hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan pada Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 telah dilaksanakan dengan baik.
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa Lebih Banyak memperlihatkan pencapaian kinerja dengan nilai “Sangat Berhasil” atas tujuan dan sasaran strategisnya
3. Keberhasilan capaian kinerja adalah merupakan hasil kerjasama seluruh aparatur di lingkup Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Semoga LKjIP Tahun 2022 ini dapat memenuhi pertanggungjawaban kinerja sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan guna peningkatan kinerja. Jika terdapat indikator tujuan dan indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan hal tersebut sangat disadari bahwa LKjIP Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Sehubungan dengan itu masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan LKjIP sangat diharapkan sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya akan menjadi lebih baik.

Loa Janan, Januari 2023

Camat Loa Janan,

Muhaji, S.Sos., M.Si

Nip. 19690510 199401 1 003